



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Penggugat;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Bonto, 13 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 26 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sewa di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah bersama di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
-----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 04 Agustus 2010, Pendidikan SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
-----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 22 Februari 2014, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
-----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 12 Agustus 2019, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
-----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 10 Maret 2023, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa, sejak bulan 16 September 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
Tergugat, Melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
Tergugat, Mengancam akan membunuh Penggugat;
Tergugat, Memiliki wanita idaman lain;
- 5 Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- 6 Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan 17 September 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat ikut dengan orang tua;

- 7 Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2023, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah;
2. Bahwa posita 4 (a) tidak benar, Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali pada tahun 2019, tetapi selama tahun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Tergugat tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

3. Bahwa posita 4 (b) tidak benar, Tergugat tidak pernah mengancam akan membunuh Penggugat;

4. Bahwa posita 4 (c) tidak benar Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain, itu hanya hubungan antara penjual dan pembeli di sosial media Facebook karena saya berjualan secara online;

5. Bahwa posita 5 tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar, memukul dan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa benar Penggugat pergi dengan sendirinya bukan karena diusir Tergugat, dan benar Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak mengetahui ke mana Penggugat pergi. Tergugat pernah mencari Penggugat di kediaman orang tua Penggugat tetapi tidak ada;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- dengan -----, No.: ----- tanggal 26 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.)**;

B. Saksi:

1. -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar



- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Juata Laut, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan Penggugat sudah melakukan hal ini 4 (empat) kali selama masa perkawinan mereka;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat pernah pergi bersama, saksi tidak mengetahui dengan pasti mereka pergi ke mana, kemudian beberapa minggu ini saksi baru tahu jika Penggugat tinggal di rumah Orang Tua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah melihat bekas memar di punggung dan tangan Penggugat; tentang pertengkaran, saksi hanya pernah mendapat cerita dari anak pertama mereka -----;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi pernah bertanya kepada Tergugat, tetapi Tergugat menyampaikan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang dapat diajukan di muka persidangan selain saksi bernama -----.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun di hadapan persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah perkara diajukan oleh Penggugat di pengadilan, Penggugat dan Tergugat pernah pergi bersama dan bermalam di tambak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama bermalam di tambak masih melakukan hubungan suami dan istri sampai dengan 3 (tiga) kali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat; Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat; Tergugat memiliki wanita idaman lain; Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

3. Bahwa, selama 2 (dua) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka hal-hal berikut:

1. perkawinan;
2. tempat tinggal bersama terakhir; dan
3. anak.

harus dinyatakan terbukti, hal mana berdasarkan Pasal 311 RBg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta saksi (-----).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa saksi (-----) yang diajukan oleh Penggugat adalah Adik Kandung Penggugat, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 RBg merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 RBg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 306 RBg dan asas "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, maka satu saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan. Sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti dan tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (-----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan tidak memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dikesampingkan dalam perkara ini.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang **Cerai Gugat** sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Juata Laut, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis karena alasan-alasan Penggugat tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur serta mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dengan unsur maupun alasan yang tidak terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan tegak, lagi masih tergambar perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya dipandang masih mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak cukup alasan perceraian, serta sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَاءُ فِيهِ مُبْطَلٌ

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan menentukan secara detail / spesifik (ta'yin), maka kesalahan dalam menentukannya akan membatalkan (batal demi hukum)

maka petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nur Afifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Tar



Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Nur Afifah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	Rp.	75.000,00
3		
	P Rp.	450.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		